



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

Jln. H. Zainir Haviz, BA Kota Baru Telp. (0741) 43284 Fax. (0741) 444933

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI
NOMOR : 729 TAHUN 2015

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KESEHATAN FANIA SALSABILA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI

MEMBACA : Surat Kepala SMK Kesehatan Fania Salsabila Kota Jambi Nomor : 029/SMK-FS/KES UM/II/2015 Tanggal 20 Pebruari 2015 Perihal Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Fania Salsabila Kota Jambi yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Lrg. Hasanah I RT. 22/07 No.30 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Simpang Mayang Kota Jambi.

- MENIMBANG :**
- a. bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak diperlukan usaha-usaha swadaya masyarakat untuk turut serta membantu program pemerintah di bidang pendidikan dengan partisipasi membantu memperluas daya tampung siswa serta pemerataan kesempatan belajar pada SMK dalam Kota Jambi;
 - b. bahwa syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Pengurus Yayasan Fania Salsabila telah memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan dalam memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Fania Salsabila Kota Jambi;
 - c. bahwa untuk membuka dan mendirikan sekolah swasta harus mendapat Izin Pendirian dari Pemerintah Kota Jambi u.p. Dinas Pendidikan Kota Jambi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 1989 (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA;
 8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi tahun

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Salsabila Kota Jambi (Jurusan Farmasi, Farmasi Industri, Analisis Kesehatan dan Keperawatan).
- PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Salsabila Kota Jambi di Jalan Ir. H. Juanda Lrg. Hasanah RT. 22/07 No.30 Kelurahan Simpang III Kecamatan Kota Baru Simpang Mayang Kota Jambi dengan Akta Pendirian Nomor 82 tanggal 11 Januari 2013 yang dibuat oleh Ismet Taufik, SH.MH Pejabat Pembuat Akta untuk pendirian SMK Kesehatan Fania Salsabila Kota Jambi;
- KEDUA : Kepada Pengurus Yayasan Salsabila Kota Jambi dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Fania Salsabila Kota Jambi wajib melaksanakan ketentuan yang berlaku bagi Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana telah digariskan atau ditentukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- KETIGA : Harus memelihara kelancaran pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Ideologi Negara dan Falsafah Pancasila;
- KEEMPAT : Diwajibkan menyampaikan laporan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berupa laporan bulanan, tengah tahunan, tahunan dan sebagainya, kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi u.p. Bidang Dikmen serta pejabat lainnya yang relevan;
- KELIMA : Bila dikemudian hari ternyata dalam pengelolaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Pendirian sekolahnya akan dicabut;
- KEENAM : Izin Pendirian sekolah berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila sekolah tidak dapat melaksanakan KBM dengan baik, tertib, aman dan lancar, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Pendirian dinyatakan batal;
- KETUJUH : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 24 Februari 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi


DR. STAFUL HUDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19610812 198305 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta;
2. Irjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Gubernur Jambi di Jambi;
4. Walikota Jambi di Jambi;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi;
6. Koordinator Pengawas Dinas Pendidikan Kota Jambi;
7. Pembina Yayasan Salsabila Jambi di Jambi;
8. Sekolah yang bersangkutan untuk dilaksanakan.